



*Bupati Bekasi*

Cikarang, 17 Desember 2021

K e p a d a,

- Yth. 1. Kepala PD di Lingkungan  
Pemerintah Kab. Bekasi;  
2. Inspektur Kab. Bekasi;  
3. Sekretaris DPRD Kab. Bekasi;  
4. Para Camat;  
5. Lurah/Kepala Desa;  
Se-Kabupaten Bekasi

di-

**B E K A S I**

**SURAT EDARAN**

**Nomor : 503/SE-07/PBJ**

**PERCEPATAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG /JASA  
TAHUN ANGGARAN 2022**

Sehubungan telah ditetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 beberapa hal terkait dengan proses Pengadaan Barang/Jasa dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah sudah bisa melakukan input kegiatan-kegiatan yang ada di RKA melalui SIRUP (Sistem Rencana Umum Pengadaan) dan diharapkan selesai sebelum pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2022. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 jo Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 22 ayat (2) yang menyatakan bahwa: "Pengumuman RUP Perangkat Daerah dilakukan setelah rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah."
2. Pengguna Anggaran (PA) segera menetapkan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen).
3. Untuk paket pekerjaan yang membutuhkan masa pelaksanaan pekerjaan lebih dari 6 (enam) bulan, barang/jasa yang sudah harus tersedia pada awal tahun, paket pekerjaan dengan nilai yang besar dan strategis, pekerjaan dengan sumber dana DAK, maka diminta agar PPK segera menyusun dokumen persiapan (HPS, Spesifikasi Teknis, dan rancangan kontrak) kemudian segera diajukan kepada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi untuk dilakukan proses pemilihan penyedia (tender/seleksi).

4. Proses pemilihan penyedia dilaksanakan setelah RUP diumumkan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 50 ayat (8), (9), dan (10).
5. Proses pemilihan penyedia dapat dilakukan sebelum pengesahan Peraturan Daerah tentang APBD, namun untuk penandatanganan kontraknya dilakukan setelah adanya Pengesahan Peraturan Daerah tentang APBD. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 52 ayat (2).
6. Pengguna Anggaran agar menghindari semaksimal mungkin kontrak yang berakhir di akhir tahun anggaran. Kontrak yang berakhir di akhir tahun anggaran mempunyai risiko lebih besar dibanding kontrak yang berakhir sebelum akhir tahun anggaran.
7. Jika ada hal-hal yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut agar berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi.

Demikian beberapa hal yang dapat disampaikan untuk menjadi perhatian.



Tembusan: disampaikan Kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kabupaten Bekasi